



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/ 22 /Kpts/WN-GBL/I-2020

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER SIAGA BENCANA
NAGARI GUNUANG BUNGKUAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Nagari yang sehat di Nagarii Gunuang Buangkuak Lumpo, maka perlu di bentuk Kader Siaga Bencana Nagari Gunung Bungkuak Lumpo.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4000)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pamarintah Pusat dan Daerah. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)

6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4578)
7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Hasil musyawarah Tentang penunjukan Kader Siaga Bencana di tingkat Nagari untuk Tahun 2020.

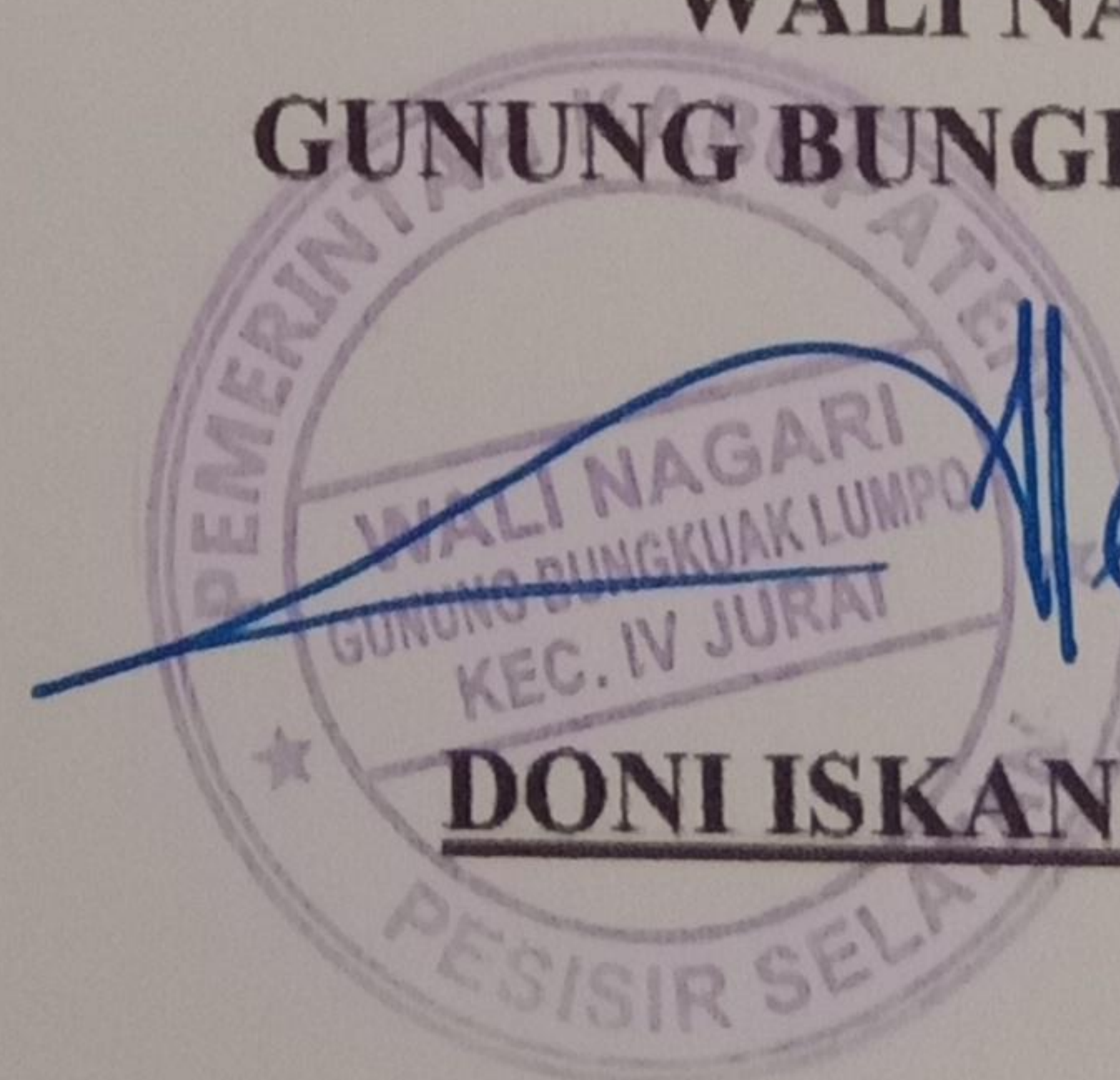
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kader Siaga Bencana Nagari Gunung Bungkuak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tentang Pelaksanaan rencana Kerja Kader Siaga Bencana Diantaranya Sebagai berikut:
1. Mempertanggung jawabkan dan mengelola seluruh kegiatan yang ada dalam kegiatan Siaga Bencana di Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Tahun 2020.
 2. Memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan Siaga Bencana di Nagari Gunung Bungkuak Lumpo tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Bungkuak
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**



DONI ISKANDAR, A.Md

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Bencana Pesisir Selatan.
3. Ibu Pimpinan Puskesmas Lumpo.
4. Bapak Camat IV Jurai
5. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK
LUMPO**

NOMOR

: 140/22/Kpts/WL-GNBL/I/2020

TANGGAL

: 02 Januari 2020

TENTANG

Tahun 2020

: Penetapan Kader Siaga Bencana Nagari Gunung Bungkuak

N o	Nama	Jabatan	Alamat
1	TOTO AMRI	KADER	SIKABU
2	ANOFI	KADER	GUNUNG BUNGKUAK

Gunung Bungkuak, 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**


DONI ISKANDAR, A.Md